

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

POLI LANSIA

Persyaratan Pelayanan:

1. Pasien usia >60 tahun;
2. Rekam Medis Pasien;
3. Sudah melakukan pendaftaran di poli pendaftaran.

Biaya/Tarif:

- BPJS / KIS :
GRATIS
- Umum :
Sesuai Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas
Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

1. Pengguna layanan mendaftar di pendaftaran dengan tujuan pelayanan KIA;
2. Pengguna layanan menunggu panggilan Pelayanan MTBS;
3. Pengguna layanan diukur tinggi badan / panjang badan, berat badan dan suhu badan;
4. Pengguna layanan atau Orang tua Pasien diwawancara oleh petugas;
5. Pengguna layanan diperiksa fisik sesuai form MTBS / MTBM;
6. Pengguna layanan a. Setelah selesai di pendaftaran, pasien akan menunggu dipanggil untuk pemeriksaan kajian awal;
7. Setelah selesai di kajian awal pasien akan menunggu panggilan diruang poli lansia;
8. Pasien masuk ke poli umum dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter poli lansia;
9. Pemeriksaan penunjang ada keluhan atau gejala tertentu (pemeriksaan lab);
10. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat pengobatan dan konseling sesuai buku MTBS / MTBM;
11. Pengguna layanan mendapatkan rujukan internal atas indikasi; atau
12. Pengguna layanan mendapatkan rujukan eksternal atas indikasi;
13. Pengguna layanan diberikan resep dan rincian tagihan kepada pengguna layanan;
14. Pengguna layanan menyelesaikan administrasi di kasir;
15. Pengguna layanan menuju ke apotek untuk pengambilan obat (bila ada resep);
16. Pengguna layanan pulang.

Pemeriksaan poli lansia



Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian:

- 60 Menit
- Pelayanan Poli Lansia :
- Senin s.d. Jumat : 08.00 - 14.00 WIB
- Sabtu : 08.00 - 13.30 WIB

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi:

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung , di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung